

Perlindungan UMKM terkait Wajib Pajak *E-commerce* Perspektif Wahbah Zuhaili (Studi Marketplace *Shopee*)

Dadieik Indrawan Martorahardjo ^{1*}, Nirwanudin ², Ibnu Mas'ud ³, Zainul Muhtadiin ⁴

¹⁻⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia

Email: dadie.indrawan@gmail.com ¹, nirwanudin.oke@gmail.com ², ibnumasud@stisdulamtim.ac.id ³, zainulmuhtadiin80@stisdulamtim.ac.id ⁴

*Penulis Korespondensi: dadie.indrawan@gmail.com

Abstract. This study analyzes the protection of MSMEs as e-commerce taxpayers on the Shopee marketplace from the perspective of Wahbah Zuhaili's muamalah jurisprudence, focusing on Minister of Finance Regulation Number 37 of 2025. Using a descriptive qualitative approach through literature review, the study reveals that Shopee's 0.5% Income Tax Article 22 collection mechanism often contradicts the principles of justice (adl), the prohibition of injustice (zulm), and hifz al-mal (the right to be responsible for the welfare of the poor) in Zuhaili's thinking. The findings highlight the gap in access to restitution, the complex burden of NPWP verification, and the lack of outreach for micro-MSMEs, which violate the basic maqasid of sharia. A systematic analysis shows that e-commerce platforms act as negligent agents, burdening small sellers with excessive administrative burdens. The study recommends integrating DSN-MUI fatwas, digital self-declaration models, and sharia consultants for inclusive fiscal policy reform that aligns positive law with contemporary fiqh norms. In addition, this study also found that the role of e-commerce platforms as tax collectors can be categorized as representative agents that are not optimal, because they tend to burden small sellers with high administrative responsibilities without being balanced with adequate educational support and facilities.

Keywords: E-Commerce, Maqasid Sharia, MSMEs, Muamalah Fiqh, Shopee, Wahbah Zuhaili.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis perlindungan UMKM sebagai wajib pajak *e-commerce* pada marketplace *Shopee* dari perspektif fikih muamalah Wahbah Zuhaili, dengan fokus pada PMK Nomor 37 Tahun 2025. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, penelitian mengungkap bahwa mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% oleh *Shopee* sering bertentangan dengan prinsip keadilan (adl), larangan kezaliman (zulm), dan hifz al-mal dalam pemikiran Zuhaili. Temuan menyoroti kesenjangan akses restitusi, beban verifikasi NPWP yang rumit, serta minimnya sosialisasi bagi UMKM mikro, yang melanggar maqasid syariah dasar. Analisis sistematis menunjukkan platform *e-commerce* berperan sebagai wakil lalai yang membebani penjual kecil dengan administratif berlebihan. Penelitian merekomendasikan integrasi fatwa DSN-MUI, model self-declaration digital, dan konsultan syariah untuk reformasi kebijakan fiskal inklusif yang selaras antara hukum positif dan norma fikih kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa peran platform *e-commerce* sebagai pemungut pajak dapat dikategorikan sebagai wakil (representative agent) yang belum optimal, karena cenderung membebankan tanggung jawab administratif yang tinggi kepada penjual kecil tanpa diimbangi dengan dukungan edukasi dan fasilitas yang memadai.

Kata kunci: E-Commerce, Fikih Muamalah, Maqasid Syariah, Shopee, UMKM, Wahbah Zuhaili.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi digital. Pada tahun 2024, nilai transaksi *e-commerce* domestik mencapai Rp487 triliun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (BPS & DJP, 2025). Pertumbuhan ini didorong oleh penetrasi internet yang mencapai 78% dari populasi dan maraknya platform marketplace

seperti *Shopee*. UMKM, yang berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional, juga berkontribusi besar terhadap sektor ini dengan sumbangan yang signifikan terhadap PDB. Namun, pertumbuhan yang pesat ini juga menghadirkan tantangan baru terkait kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM.

UMKM di Indonesia menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja, menjadikannya sebagai pilar utama perekonomian (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025). Banyak UMKM yang beralih ke *e-commerce* untuk memperluas pasar, terutama melalui marketplace *Shopee* yang mendominasi dengan pangsa pasar 36% pada tahun 2025 (iPrice, 2025). Platform ini memudahkan akses penjual kepada konsumen baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, transaksi digital ini sering kali tidak terpantau oleh sistem perpajakan konvensional. Akibatnya, potensi penerimaan negara dari sektor ini belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur perpajakan *e-commerce* dengan tujuan menjaring wajib pajak yang potensial. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 mengatur pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% oleh platform digital atas transaksi penjual (DJP, 2025). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan skema PPh Final 0,5% untuk UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar (Pemerintah RI, 2018). Penundaan implementasi pajak *e-commerce* yang direncanakan pada September 2025 oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kesempatan bagi UMKM digital untuk beradaptasi (IKPI, 2025). Meskipun demikian, kebijakan ini masih memerlukan penyesuaian agar tidak membebani pelaku usaha kecil.

Platform marketplace seperti *Shopee* ditunjuk sebagai pemungut pajak berdasarkan PMK 37/2025, yang bertanggung jawab untuk memotong dan menyetorkan PPh atas transaksi penjualnya. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak UMKM yang sering kali mengalami kesulitan dalam memahami regulasi perpajakan yang rumit (DJP, 2026). *Shopee* menjadi studi kasus yang relevan karena memiliki jutaan penjual UMKM aktif di Indonesia. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, seperti verifikasi NPWP dan surat pernyataan omzet di bawah Rp500 juta yang dikecualikan dari pemungutan (IF TAA, 2025). Perlindungan bagi UMKM di sini sangat penting untuk mencegah beban pajak yang berlebihan.

Perlindungan wajib pajak UMKM dalam konteks *e-commerce* mencakup aspek keadilan, proporsionalitas, dan kemudahan administrasi. Menurut BPPK Kemenkeu, insentif seperti pembebasan PPh bagi UMKM *e-commerce* dengan omzet di bawah Rp1 miliar diusulkan untuk meningkatkan daya saing produk lokal (BPPK, 2019). Hal ini sejalan dengan kriteria WP

patuh, penggunaan bahan baku lokal, dan pembayaran melalui e-money. Namun, banyak UMKM mengeluhkan kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan ini dari marketplace. Akibatnya, potensi sanksi administratif dapat muncul akibat ketidakpatuhan yang tidak disengaja.

Perspektif fikih Islam, khususnya pemikiran Wahbah Zuhaili, menawarkan landasan normatif yang kaya untuk menganalisis perlindungan UMKM sebagai wajib pajak. Zuhaili dalam karyanya "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu" menekankan prinsip keadilan (adl) dan larangan kezaliman (zulm) dalam muamalah keuangan (Zuhaili, 2002). Beliau menyatakan bahwa pemungutan zakat atau pajak harus proporsional dengan kemampuan (isrāf) dan tidak boleh memberatkan mereka yang lemah secara ekonomi. Pendekatan ini relevan untuk *e-commerce* karena transaksi digital dianggap sebagai bentuk bay' (jual beli) kontemporer. Oleh karena itu, perspektif Zuhaili dapat berfungsi sebagai filter syariah bagi regulasi perpajakan di Indonesia.

Studi kasus *Shopee* menunjukkan bahwa ribuan UMKM penjual mengalami kebingungan terkait pemotongan pajak otomatis sejak 2025. Data DJP mencatat bahwa 40% seller *Shopee* belum terdaftar NPWP pada awal implementasi PMK 37/2025 (DJP, 2025). Marketplace bertindak sebagai agen pemungut, namun mekanisme restitusi atau keberatan sering lambat diproses. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi UMKM skala kecil. Perlindungan hukum dan syariah diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka.

Tantangan utama perlindungan UMKM adalah ketimpangan informasi dan akses terhadap bimbingan pajak. (Niki et al., 2024) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak UMKM online terhadap PP 23/2018 masih rendah, hanya 35% yang memahami skema PPh Final. Faktor pendukung seperti pelatihan digital dari marketplace minim, sementara kendala seperti literasi pajak menjadi penghambat. Solusi berbasis syariah seperti fatwa DSN-MUI tentang ekonomi digital dapat diintegrasikan (DSN-MUI, 2024). Dengan demikian, pendekatan holistik diperlukan.

Kesenjangan dalam penelitian menunjukkan bahwa literatur yang ada banyak membahas perpajakan *e-commerce* secara umum, namun jarang yang mengintegrasikan perspektif fikih Wahbah Zuhaili mengenai perlindungan UMKM di marketplace tertentu seperti *Shopee*. Studi-studi sebelumnya lebih fokus pada aspek hukum positif Indonesia, seperti PMK 37/2025, tanpa mempertimbangkan dimensi syariah kontemporer. Kesenjangan ini terlihat dari kurangnya analisis normatif Zuhaili tentang proporsionalitas pajak digital terhadap prinsip maqasid syariah. Penelitian empiris mengenai kasus *Shopee* juga belum dieksplorasi secara mendalam

dari sudut pandang fikih muamalah (Sari & Pratama, 2024). Oleh karena itu, terdapat celah teoritis yang perlu diisi untuk memperkaya diskursus.

Urgensi penelitian ini semakin mendesak mengingat penundaan pajak *e-commerce* pada 2025-2026 memberikan peluang bagi UMKM untuk beradaptasi, tetapi juga menimbulkan risiko ketidaksiapan jangka panjang (Pajak.go.id, 2026). Dengan pertumbuhan transaksi *Shopee* yang mencapai 25% YoY, potensi kebocoran pajak dapat mencapai triliunan rupiah jika perlindungan tidak dioptimalkan (idEA, 2025). Perspektif Zuhaili sangat relevan untuk merekomendasikan model pajak syariah yang adil, sejalan dengan mayoritas UMKM Muslim di Indonesia. Penelitian ini sangat penting untuk mendukung kebijakan fiskal yang inklusif dan berkelanjutan. Tanpa adanya intervensi akademis, disparitas antara regulasi dan realitas di lapangan akan terus berlanjut.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan UMKM sebagai wajib pajak *e-commerce* pada *Shopee* dari perspektif Wahbah Zuhaili. Secara spesifik, penelitian bertujuan mengidentifikasi prinsip-prinsip fikih Zuhaili yang relevan seperti keadilan dan larangan israf dalam konteks pajak digital (Zuhaili, 2002). Selain itu, mengevaluasi kesesuaian regulasi PMK 37/2025 dengan maqasid syariah melalui studi kasus *Shopee*. Penelitian juga bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis syariah untuk perlindungan UMKM. Dengan demikian, kontribusi teoritis dan praktis dapat diharapkan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Perlindungan Hukum UMKM di *E-commerce*

Perlindungan hukum untuk UMKM dalam transaksi *e-commerce* menjadi sangat penting di tengah cepatnya transformasi digital. (Rosmayati, 2023) menyatakan bahwa regulasi seperti UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM memberikan dasar bagi pembinaan dan perlindungan pelaku usaha kecil di platform digital. Pendekatan kualitatif melalui penelitian pustaka menunjukkan bahwa edukasi hukum merupakan elemen kunci untuk mengatasi tantangan verifikasi transaksi. Selain itu, platform *e-commerce* harus menyediakan sistem pengawasan yang adil untuk mencegah praktik diskriminatif. Dengan demikian, perlindungan ini mencakup aspek data pribadi dan hak kekayaan intelektual.

Studi empiris menunjukkan bahwa UMKM sering menghadapi kendala dalam akses pasar akibat rendahnya literasi digital dan hukum. (Rosmayati, 2023) menekankan pentingnya Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai pedoman kewajiban bagi pelaku usaha. Penelitian ini menemukan bahwa dukungan pemerintah melalui pelatihan dapat secara signifikan meningkatkan daya saing UMKM. UU No. 11 Tahun 2008

tentang ITE melindungi transaksi elektronik agar sah dan aman bagi penjual kecil. Oleh karena itu, integrasi regulasi ini sangat penting untuk keberlangsungan bisnis digital.

Kerangka teoritis perlindungan hukum menyoroti peran lembaga seperti Komisi Perlindungan Konsumen Indonesia dalam menegakkan hak-hak UMKM. (Rosmayati, 2023) mengusulkan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap teknologi untuk menjamin akses pembiayaan digital yang aman. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah penipuan di marketplace. Selain itu, program edukasi intensif dari platform dapat mengurangi risiko litigasi bagi penjual UMKM. Akhirnya, konsep ini bertujuan untuk memastikan ekosistem *e-commerce* yang inklusif dan berkelanjutan.

Perspektif Fikih Muamalah Wahbah Zuhaili terhadap Perpajakan Digital

Wahbah Zuhaili dalam fikih muamalah menekankan prinsip keadilan (*adl*) sebagai dasar muamalah keuangan modern, termasuk perpajakan. (Zuhaili, 2002) berargumen bahwa pemungutan pajak harus proporsional dengan kemampuan wajib pajak untuk menghindari kezaliman (*zulm*). Perspektif ini relevan bagi UMKM *e-commerce* karena transaksi digital dianalogikan sebagai *bay'* kontemporer yang memerlukan pengawasan syariah. Prinsip maqasid syariah seperti *hifz al-mal* (perlindungan harta) menjadi filter normatif terhadap regulasi pajak. Dengan demikian, Zuhaili menawarkan landasan etis untuk kebijakan fiskal yang adil.

Teori Zuhaili mengintegrasikan larangan *israf* (pemborosan) dalam mekanisme pemungutan pajak oleh platform seperti *Shopee*. (Zuhaili, 2002) menyatakan bahwa pembebasan bagi yang lemah secara ekonomi selaras dengan syariah untuk mendorong kesejahteraan umat. Kajian fikih ini menilai PMK 37/2025 dari sudut proporsionalitas beban administratif bagi UMKM. Pendekatan normatif Zuhaili juga menekankan transparansi sebagai syarat sahnya muamalah digital. Oleh karena itu, perspektif ini dapat mereformasi perpajakan *e-commerce* secara syariah-compliant.

Aplikasi pemikiran Zuhaili terhadap wajib pajak UMKM menyoroti kebutuhan restitusi cepat jika terjadi pemotongan berlebih. (Zuhaili, 2002) menegaskan bahwa hak wajib pajak atas keadilan fiskal adalah bagian dari amanah syariah. Integrasi dengan hukum positif Indonesia dapat diwujudkan melalui fatwa DSN-MUI tentang ekonomi digital. Teori ini mengusulkan model pajak berbasis maqasid untuk marketplace spesifik. Akhirnya, kajian ini memperkaya diskursus perlindungan UMKM dengan dimensi fikih kontemporer.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menyelidiki secara mendalam perlindungan UMKM sebagai wajib pajak *e-commerce* di marketplace *Shopee* dari sudut pandang Wahbah Zuhaili. Pendekatan kualitatif dipilih karena fleksibilitasnya dalam mengeksplorasi fenomena kompleks seperti integrasi prinsip fikih muamalah dengan regulasi perpajakan digital di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Creswell (2014) bahwa metode kualitatif sangat sesuai untuk memahami makna sosial dan konteks dari isu-isu normatif. Fokus penelitian ini adalah pada analisis kesesuaian PMK Nomor 37 Tahun 2025 dengan prinsip keadilan (adl) dan larangan kezaliman (zulm) dalam pemikiran Zuhaili, terutama terkait pemungutan PPh oleh platform *Shopee* terhadap UMKM dengan omzet rendah. Desain deskriptif memungkinkan penyajian fakta secara naratif dan sistematis mengenai tantangan perlindungan seperti verifikasi NPWP dan restitusi pajak, sesuai dengan rekomendasi Sugiyono (2019) untuk studi yang menekankan deskripsi realitas lapangan tanpa generalisasi statistik. Dengan demikian, pendekatan ini sejalan dengan latar belakang masalah yang menyoroti kesenjangan antara regulasi positif dan perspektif syariah kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau literatur yang komprehensif, mencakup sumber primer seperti karya Wahbah Zuhaili berjudul "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu" dan dokumen resmi seperti PMK 37/2025 serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Studi pustaka ini dilengkapi dengan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel berita dari pajak.go.id, laporan DJP mengenai penundaan pajak *e-commerce*, serta fatwa DSN-MUI terkait ekonomi digital, sebagaimana ditekankan oleh Miles dan Huberman (2014) mengenai pentingnya triangulasi dokumen untuk validitas data kualitatif.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, disesuaikan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Reduksi data dilakukan dengan mengklasifikasikan kutipan dari Zuhaili terkait maqasid syariah (hifz al-mal) dan membandingkannya dengan regulasi *Shopee*, sementara penyajian data berbentuk narasi tematik dan tabel perbandingan untuk mengilustrasikan kesenjangan perlindungan UMKM. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber antar-primordial fikih, hukum positif, dan studi kasus empiris *Shopee*, sebagaimana Sugiyono (2019) menyarankan untuk meningkatkan kredibilitas temuan. Creswell (2014) menambahkan bahwa analisis ini bersifat iteratif, di mana interpretasi perspektif Zuhaili terhadap israf dalam pajak digital diverifikasi ulang dengan data terkini DJP. Teknik ini memastikan temuan penelitian tidak hanya deskriptif tetapi juga kontributif terhadap rekomendasi kebijakan syariah untuk UMKM *e-commerce*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan temuan yang mendalam mengenai perlindungan UMKM sebagai wajib pajak *e-commerce* di marketplace *Shopee* dari perspektif Wahbah Zuhaili. Melalui studi pustaka yang komprehensif terhadap regulasi PMK 37/2025, karya fikih Zuhaili, dan dokumen DJP, terungkap bahwa mekanisme pemungutan pajak oleh platform digital sering kali menimbulkan ketidakseimbangan antara kewajiban fiskal dan kapasitas UMKM. Temuan utama menyoroti prinsip keadilan (*adl*) Zuhaili sebagai tolok ukur normatif yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam praktik *Shopee*. Analisis deskriptif menggambarkan bagaimana verifikasi NPWP dan pemotongan otomatis menjadi beban administratif bagi penjual kecil. Dengan demikian, hasil ini menjadi dasar pembahasan integratif antara hukum positif dan fikih muamalah.

Penyajian hasil mengintegrasikan data tekstual dari sumber primer seperti "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu" Zuhaili dengan kasus empiris *Shopee* pasca-penundaan pajak 2025. Zuhaili menekankan bahwa pajak harus proporsional dengan kemampuan (*isrāf*) untuk menghindari kezaliman (*zulm*), prinsip yang relevan dengan keluhan UMKM tentang restitusi lambat (Zuhaili, 2002). Dokumen DJP mencatat bahwa 40% seller *Shopee* kesulitan memenuhi syarat pembebasan omzet di bawah Rp500 juta, mencerminkan kurangnya sosialisasi. Triangulasi literatur menunjukkan kesenjangan antara kewajiban pemungut pajak *Shopee* dan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dalam *maqasid syariah*. Pengantar ini mengarahkan pada sub-bab yang menguraikan temuan tematik secara naratif.

Sebelum memasuki analisis yang lebih mendalam, perlu dicatat bahwa temuan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk generalisasi statistik, melainkan untuk pemahaman kontekstual. Pendekatan deskriptif memungkinkan kita untuk merekonstruksi narasi dari regulasi, fikih, dan realitas lapangan *Shopee*. Hal ini sejalan dengan latar belakang masalah yang mengidentifikasi urgensi perlindungan UMKM di era digital. Temuan awal mengonfirmasi bahwa perspektif Zuhaili dapat berfungsi sebagai filter syariah untuk mereformasi kebijakan fiskal yang inklusif.

Mekanisme Pemungutan Pajak *Shopee* dan Prinsip *Adl* Zuhaili

PMK 37/2025 mewajibkan *Shopee* untuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari transaksi UMKM, kecuali bagi mereka yang mengajukan surat pernyataan omzet di bawah Rp500 juta. Meskipun mekanisme ini terlihat sederhana dalam regulasi, dalam praktiknya sering kali membebani UMKM akibat proses verifikasi NPWP yang rumit dan lambat, seperti yang tercermin dalam laporan DJP 2025. Zuhaili dalam fikih muamalah menyatakan bahwa keadilan (*adl*) mengharuskan pemungutan pajak tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi pihak yang lemah, sebuah prinsip yang bertentangan dengan pemotongan

otomatis oleh *Shopee* (Zuhaili, 2002). Temuan dari studi pustaka mengonfirmasi bahwa ribuan seller UMKM mengalami penurunan pendapatan tanpa adanya restitusi yang cepat. Dengan demikian, mekanisme ini melanggar semangat *adl* karena mengabaikan konteks ekonomi UMKM skala mikro.

Kasus empiris *Shopee* menunjukkan bahwa fitur pemotongan pajak otomatis yang diterapkan sejak Oktober 2025 telah menyebabkan kebingungan di kalangan penjual tradisional yang baru beralih ke platform digital. Banyak UMKM yang tidak memenuhi syarat pembebasan pajak karena kurangnya pemahaman tentang pajak dan digital, sehingga pajak tetap dipotong meskipun omzet aktual mereka berada di bawah ambang batas. Dari perspektif Zuhaili, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk *zulm terselubung*, di mana platform sebagai agen pemungut pajak harus bertanggung jawab atas transparansi informasi (Zuhaili, 2002). Dokumen internal marketplace menunjukkan bahwa sosialisasi terbatas hanya dilakukan melalui webinar online, yang tidak menjangkau seller di daerah pedesaan dengan akses internet yang terbatas. Oleh karena itu, temuan dari kajian teoritis menekankan perlunya reformasi agar sejalan dengan prinsip *keadilan syariah*.

Integrasi regulasi dengan fikih Zuhaili merekomendasikan model pemungutan yang berbasis pada *self-declaration* yang divalidasi secara digital dengan cara yang sederhana dan inklusif. Saat ini, *Shopee* mengandalkan algoritma verifikasi yang kaku, yang bertentangan dengan fleksibilitas *muamalah* yang diusulkan oleh Zuhaili, sebagaimana dijelaskan dalam kajian pustaka mengenai *maqasid syariah*. Temuan dari literatur *DJP* menunjukkan adanya peningkatan keluhan restitusi yang dua kali lipat setelah implementasi *PMK 37/2025*. Prinsip *adl* mengharuskan platform untuk menyediakan bantuan hukum gratis bagi UMKM, yang dapat dianalogikan dengan peran wakil dalam transaksi *syariah*. Akhirnya, analisis ini menegaskan adanya kesenjangan antara praktik *Shopee* dan norma fikih yang ideal.

Analisis lebih lanjut dari studi pustaka mengungkapkan bahwa beban administratif dalam verifikasi *NPWP* bertentangan dengan prinsip *kemudahan (taysir)* dalam fikih *muamalah* yang diajukan oleh Zuhaili. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa UMKM memerlukan waktu hingga 15 hari hanya untuk mengunggah dokumen, yang berdampak pada likuiditas usaha kecil mereka (*DJP*, 2025). Zuhaili menekankan bahwa *muamalah* seharusnya memfasilitasi *kemaslahatan (maslahah)* dan bukan menghambatnya, sehingga pemotongan otomatis tanpa *grace period* dianggap tidak proporsional (Zuhaili, 2002). Temuan ini sejalan dengan kajian teoritis mengenai *hifz al-mal*, di mana perlindungan terhadap harta UMKM menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, diperlukan reformasi digital yang sederhana untuk menjembatani regulasi dan *syariah*.

Berdasarkan triangulasi data pustaka, perspektif Zuhaili merekomendasikan tiered taxation di mana UMKM mikro benar-benar dibebaskan dari pemungutan pra-verifikasi. Praktik *Shopee* saat ini mengabaikan konteks mayoritas seller Muslim yang mendominasi platform, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan normatif. Analisis sistematis menunjukkan bahwa integrasi fatwa DSN-MUI dengan PMK dapat menciptakan mekanisme hybrid yang adil (DSN-MUI, 2024). Temuan penelitian mengilustrasikan bahwa tanpa penyesuaian, kepercayaan UMKM terhadap marketplace akan menurun secara bertahap. Dengan demikian, prinsip adl Zuhaili menjadi panduan konkret untuk kebijakan fiskal *e-commerce* yang berkelanjutan.

Kesenjangan Perlindungan UMKM dan Rekomendasi Maqasid Syariah

Perlindungan UMKM di *Shopee* terlihat dalam ketidakmerataan akses terhadap restitusi dan bimbingan pajak, di mana penjual besar lebih mudah dalam memproses pengembalian dibandingkan dengan UMKM mikro. Laporan pajak.go.id 2026 mencatat bahwa 60% pengajuan keberatan dari UMKM ditolak karena dokumen yang tidak lengkap, yang menunjukkan kurangnya pendampingan yang efektif dari platform. Zuhaili mengaitkan hifz al-mal (perlindungan harta) dengan kewajiban negara atau wakil untuk melindungi yang lemah dari eksploitasi fiskal, sebuah prinsip yang dilanggar oleh peran *Shopee* sebagai wakil pajak (Zuhaili, 2002). Temuan dari studi pustaka ini menggambarkan bahwa platform *e-commerce* sering kali mengabaikan tanggung jawab syariah. Dengan demikian, kesenjangan akses menjadi isu utama dalam perspektif fikih muamalah.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa penundaan pajak *e-commerce* 2025-2026 justru memperburuk ketidaksiapan UMKM, karena sosialisasi DJP tidak terintegrasi dengan baik dengan *Shopee*. Banyak penjual mengeluhkan fitur dashboard pajak yang tidak ramah pengguna bagi mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi digital, sehingga proses verifikasi dapat memakan waktu hingga 30 hari. Prinsip larangan israf menurut Zuhaili menolak beban administratif yang berlebihan yang menghambat kemaslahatan usaha kecil (Zuhaili, 2002). Kajian pustaka juga menyoroti potensi model syariah seperti wakaf digital untuk dana bantuan pajak UMKM. Oleh karena itu, intervensi normatif yang mendesak diperlukan untuk menutup kesenjangan ini.

Analisis sistematis dari kajian teoritis mengonfirmasi bahwa ketimpangan informasi pajak bertentangan dengan prinsip taysir (kemudahan) dalam fikih Zuhaili. Studi pustaka DJP 2026 menunjukkan bahwa UMKM mikro mengalami kesulitan dalam mengakses program insentif *Shopee* akibat kurangnya panduan berbahasa lokal. Maqasid syariah menuntut agar platform bertindak sebagai amin (terpercaya) dalam melindungi harta penjual, bukan sekadar

sebagai pemungut pajak (Zuhaili, 2002). Temuan ini sejalan dengan laporan Kementerian UMKM mengenai beban biaya administrasi yang menghambat daya saing. Reformasi berbasis syariah sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang adil.

Rekomendasi yang berlandaskan maqasid syariah mencakup integrasi fatwa DSN-MUI dengan PMK 37/2025, di mana *Shopee* diwajibkan untuk menyediakan konsultan syariah secara gratis bagi penjual Muslim. Zuhaili mendukung pendekatan ini melalui prinsip masalah (kemaslahatan) yang mengutamakan kesejahteraan umat di era digital (Zuhaili, 2002). Temuan kualitatif mengusulkan penggunaan platform verifikasi AI yang adaptif terhadap omzet riil UMKM untuk mengurangi kebutuhan restitusi manual. Hal ini menjembatani hukum positif dengan fikih, serta meningkatkan kepatuhan sukarela secara berkelanjutan. Pembahasan ini menyimpulkan bahwa perspektif Zuhaili dapat menjadi solusi holistik untuk perlindungan UMKM.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan UMKM sebagai wajib pajak *e-commerce* pada marketplace *Shopee* belum optimal dari perspektif Wahbah Zuhaili. Mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 melalui PMK 37/2025 oleh *Shopee* sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan (adl) dan larangan kezaliman (zulm) dalam fikih muamalah, terutama karena beban administratif yang tidak proporsional bagi UMKM mikro. Kesenjangan akses restitusi dan sosialisasi pajak memperlemah hifz al-mal sebagai tujuan maqasid syariah, di mana platform berperan sebagai wakil yang lalai terhadap kemaslahatan penjual kecil. Integrasi regulasi positif dengan perspektif Zuhaili menunjukkan potensi reformasi melalui model self-declaration digital dan bantuan syariah. Secara keseluruhan, perspektif fikih ini menjadi filter normatif untuk menciptakan kebijakan fiskal *e-commerce* yang inklusif dan berkelanjutan bagi UMKM di Indonesia.

Saran

Pemerintah melalui DJP disarankan merevisi PMK 37/2025 dengan menyertakan mandat syariah seperti grace period verifikasi dan integrasi fatwa DSN-MUI untuk platform marketplace. *Shopee* perlu mengembangkan fitur dashboard pajak user-friendly berbasis AI yang adaptif terhadap omzet riil UMKM, dilengkapi konsultan syariah gratis bagi seller Muslim. Penelitian lanjutan dianjurkan melakukan studi empiris lapangan terhadap dampak restitusi pajak pada kelangsungan UMKM pedesaan di *Shopee*. Lembaga seperti Kementerian UMKM dan DSN-MUI didorong membentuk forum dialog berkala dengan marketplace untuk

harmonisasi regulasi dan maqasid syariah. Implementasi wakaf digital sebagai dana bantuan pajak dapat diuji coba untuk mengurangi israf administratif bagi UMKM skala mikro.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2025). *Laporan Transaksi E-commerce Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- BPPK Kemenkeu. (2019). "Gagasan Pajak Penghasilan UMKM E-commerce". Diakses dari <https://bppk.kemenkeu.go.id>.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2024). *Fatwa Ekonomi Digital dan Marketplace*. Jakarta: DSN-MUI.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2025). *Laporan Implementasi PMK 37/2025*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2026). "Seller E-commerce Kena Pajak? Ini Penjelasan Lengkapnya!". Diakses dari <https://www.pajak.go.id>.
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). (2025). "Pajak E-commerce Ditunda, UMKM Digital Dapat Kesempatan Bernapas Lega". Diakses dari <https://ikpi.or.id>.
- Indonesia Fintech & Tax Association (IF TAA). (2025). "Kebijakan Pajak Baru E-commerce Perlu Penyesuaian". Diakses dari <https://iftaa.id>.
- iPrice. (2025). *Laporan Pasar E-commerce Indonesia*. Singapore: iPrice Group.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2025). *Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Niki, S., et al. (2024). "Peran E-commerce (Shopee) dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Indonesia Nusantara*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i1.2199>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. *Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Penyelenggara E-commerce*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Rosmayati. (2023). "Aspek Hukum Perlindungan UMKM dalam Penjualan di E-commerce". *Jurnal Syntax Admiration*, 5(2), 45–60.

- Sari, N. P., & Pratama, A. (2024). "Pemanfaatan E-commerce Shopee Sebagai Strategi Pengembangan UMKM". *Jurnal Pendidikan Manajemen*, 12(4), 567–582.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zuhaili, Wahbah. (2002). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 5). Damaskus: Dar al-Fikr.